



**PUTUSAN**

**Nomor 1161/Pid.Sus/2018/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUZAKIR**  
Tempat Lahir : Buket Dara Baro  
Umur/ Tanggal Lahir : 45tahun / 11 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Luku I Gang Mandor No. 4 Lingkungan XI Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor / Jalan Seroja Gang Melati No. 05 Kecamatan Medan Sunggal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap, tanggal 22 Mei 2018 dan diperpanjang penangkapan tanggal 27 Mei 2018;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
4. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;

*Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1161/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Rahmad Sidik,SH dan Henry Sinaga,SH, Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Adokat Rahmad Sidik, SH & Rekan yang berkantor di Jalan Denai No.211-E Medan, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.345 HKM 00/XII/2018 pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember 2018 Nomor 1161/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1161/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 18 Desember 2018;
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 1161/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 8 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2258/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia **Terdakwa MUZAKIR**, bersama dengan Basri dan Andri Ismoro Als Andri (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah), padahariSelasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018, atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Gatot Subroto Sei Kambing Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, ***“Percobaan atau permufakatan jahat secaratanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1161/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa Muzakir yang berkerja sebagai supir Taxi di Pool Bus Anugerah mendapat penumpang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa hendak diantar ke daerah Tanjung Morawa lalu barang-barang milik penumpang tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam mobil, selanjutnya terdakwa mengantar penumpang tersebut dengan tujuan depan warung tahu sumedang yang terletak di Tanjung Morawa, sekitar pukul 12.00 Wib penumpang tersebut turun dari mobil lalu terdakwa mengangkat barang-barang milik penumpang tersebut dan pada saat terdakwa mengangkat barang-barang tersebut terdakwa bertanya kepada penumpang tersebut dengan mengatakan "Barang apa ini bang" dijawab penumpang tersebut "Itu beras bang" karena merasa penasaran lalu terdakwa bertanya lagi "Ini beras apa? Lain ini berasnya" ketika itu penumpang tersebut terlihat ketakutan lalu pergi meninggalkan terdakwa berikut bungkus barang bawaannya karena merasa kebingungan selanjutnya terdakwa membawa bungkus tersebut kembali ke Pool Bus Anugerah lalu ditempat tersebut terdakwa membuka bungkus milik penumpang tersebut yang ternyata didalamnya berisikan 12(dua belas) Bal ganja kering yang dibungkus lakban, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Basri (berkas perkara diajukan secara terpisah) melalui handphone dengan mengatakan bahwa terdakwa hendak menjual 12 (dua belas) Bal daun ganja kering yang dibungkus lakban sambil menanyakan harganya, kemudian saksi Basri mengatakan akan menjual ganja tersebut dengan harga Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap balnya, dimana dalam setiap balnya saksi Basri akan mendapat bayaran sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan ganja tersebut akan diterima terdakwa setelah ganja tersebut habis laku terjual, sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Basri dirumahnya di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan untuk mengantarkan ganja tersebut dimana pada saat itu telah ada saksi Andri Isworo Als Andri (berkas perkara diajukan secara terpisah), setelah terdakwa menyerahkan ganja tersebut lalu terdakwa meninggalkan saksi Basri dan saksi Andri Isworo Als Andri ditempat tersebut dimana terdakwa setiap harinya menanyakan kepada saksi Basri apakah ganja tersebut sudah laku atau belum, sekitar pukul 05.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja datang T.Siahaan, Daniel Berutu dan Muhammad Nuh (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Medan Labuhan) yang langsung menangkap terdakwa dimana saksi Basri

*Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1161/Pid.Sus/2018/PT MDN*



dan saksi Andri Isworo Als Andri lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Basri "daun ganjanya mana" dijawab saksi Basri "ada 9 bal lagi, baru di jual 3 bal, lakunya tujuh ratus ribu rupiah, tapi uangnya dah habis ku pakai" selanjutnya para saksi Polisi menunjukan 9(sembilan) bal daun ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa daun ganja tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi Basri dan saksi Andri Isworo Als Andri beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Labuhan.-sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Labuhan ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna proses selanjutnya ;

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-6394/NNF/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji dengan berat netto 9,5 (Sembilan puluh lima) gram yang diperiksa milik terdakwa Andri Isworo Als Andri, Muzakir dan Basir adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia **Terdakwa MUZAKIR**,bersama dengan Basri dan Andri Ismoro Als Andri (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018, atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Gatot Subroto Sei Kambing Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli "**Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau**



**menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa Muzakir yang berkerja sebagai supir Taxi di Pool Bus Anugerah mendapat penumpang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa hendak diantar ke daerah Tanjung Morawa lalu barang-barang milik penumpang tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam mobil, selanjutnya terdakwa mengantar penumpang tersebut dengan tujuan depan warung tahu sumedang yang terletak di Tanjung Morawa, sekitar pukul 12.00 Wib penumpang tersebut turun dari mobil lalu terdakwa mengangkat barang-barang milik penumpang tersebut dan pada saat terdakwa mengangkat barang-barang tersebut terdakwa bertanya kepada penumpang tersebut dengan mengatakan “Barang apa ini bang” dijawab penumpang tersebut “Itu beras bang” karena merasa penasaran lalu terdakwa bertanya lagi “Ini beras apa? Lain ini berasnya” ketika itu penumpang tersebut terlihat ketakutan lalu pergi meninggalkan terdakwa berikut bungkus barang bawaannya karena merasa kebingungan selanjutnya terdakwa membawa bugkusan tersebut kembali ke Pool Bus Anugerah lalu ditempat tersebut terdakwa membuka bungkus milik penumpang tersebut yang ternyata didalamnya berisikan 12(dua belas) Bal ganja kering yang dibungkus lakban, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Basri (berkas perkara diajukan secara terpisah) melalui handphone dengan mengatakan bahwa terdakwa hendak menjual 12 (dua belas) Bal daun ganja kering yang dibungkus lakban sambil menanyakan harganya, kemudian saksi Basri mengatakan akan menjual ganja tersebut dengan harga Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)setiap balnya, dimana dalam setiap balnya saksi Basri akan mendapat bayaran sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan ganja tersebut akan diterima terdakwa setelah ganja tersebut habis laku terjual, sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Basri dirumahnya di Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan untuk mengantarkan ganja tersebut dimana pada saat itu telah ada saksi Andri Isworo Als Andri (berkas perkara diajukan secara terpisah), setelah terdakwa menyerahkan ganja tersebut lalu terdakwa meninggalkan saksi Basri dan saksi Andri Isworo Als Andri ditempat tersebut dimana terdakwa setiap harinya menanyakan kepada saksi Basri apakah ganja tersebut sudah laku atau belum, sekitar pukul 05.00 Wib pada

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1161/Pid.Sus/2018/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat terdakwa sedang bekerja datang T.Siahaan, Daniel Berutu dan Muhammad Nuh (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Medan Labuhan) yang langsung menangkap terdakwa dimana saksi Basri dan saksi Andri Isworo Als Andri lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Basri "daun ganjanya mana" dijawab saksi Basri "ada 9 bal lagi, baru di jual 3 bal, lakunya tujuh ratus ribu rupiah, tapi uangnya dah habis ku pakai" selanjutnya para saksi Polisi menunjukan 9(sembilan) bal daun ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa daun ganja tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi Basri dan saksi Andri Isworo Als Andri beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Labuhan.-sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Labuhan ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna proses selanjutnya ;

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-6394/NNF/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji dengan berat netto 9,5 (Sembilan puluh lima) gram yang diperiksa milik terdakwa Andri Isworo Als Andri, Muzakir dan Basir adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**Muzakir**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**Muzakir**" dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bal daun ganja yang dibungkus lakban dengan berat kotor 9,072 (sembilan ribu tujuh puluh dua) gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Honda Beat No. Pol BK 6373 AFY ;

***Dipergunakan dalam berkas perkara an. Andri Isworo als Andri ;***

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan tanggal pada 22 Nopember 2018 Nomor 2258/Pid.Sus/2018/PN Lbp, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUZAKIR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bal daun ganja yang dibungkus lakban dengan berat kotor 9,072 (sembilan ribu tujuh puluh dua) gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merk Honda Beat No. Pol BK 6373 AFY ;

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Andri Isworo Alias Andri ;***

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1161/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua riburupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 2258/Pid.Sus//2018/PN Lbp tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 230/Akta.Pid/2018/PN Lbp, tanggal 22 Nopember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 2258/Pid.Sus//2018/PN Lbp tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 231/Akta.Pid/2018/PN Lbp, tanggal 22 Nopember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Permintaan Bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat kepada Penuntut Umum dan Terdakwa memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor W2.U.4/17.846/HK.01/XI/2018, masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding nya tidak menyertakan Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan surat dakwaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2258/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 22 Nopember 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan tersebut tidak mempertimbangkan hal hal yang meringankan Terdakwa oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya;;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dikabulkan atau tidak Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2258/Pid.Sus/2018/PN Lbp., tanggal 22 Nopember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, pada dakwaan Primair telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana pada Memori Bandingnya harus dinyatakan tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan dijadikannya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2258/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 22 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa

*Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1161/Pid.Sus/2018/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2258/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 22 Nopember 2018 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang, S.H., M.H Pontas Efendi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Farida Malem,S.H.,MH.

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1161/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Tigor Manullang, S.H., M.H

ttd

Agustinus Silalahi, S.H., M.H

ttd

Pontas Efendi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Farida Malem, S., H.M.H